



PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Devi Rianti Effendi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: deviriantieffendi69@gmail.com

ABSTRACT

The court without trying to resolve it first at the nagari level through the Adat Nagari Kerapatan Institute (KAN). In addition to the problem of lack of trust in customary institutions, filing a case directly with the Court is considered to have a value of prestige and self-esteem in this case which makes it difficult for the Judge to attempt to reconcile parties who litigate in addition to the absence of strict regulations regarding peace efforts in the Court. Based on the description of the background above, the writer wants to conduct research and realize in a scientific work in the form of a thesis entitled "Mediator Role in Settling Civil Cases in the District Court". Regarding the background of the problem the authors mentioned above, the problems to be addressed are as follows, First, How is the Role of the Mediator in Settling Civil Cases in the District Court, Secondly, What are the factors that influence the Mediator's Role in resolving the Civil Code Case, Third, how is the power of law against the decision of peace in civil cases in the District Court. The mediator in resolving disputes in the court should prioritize the principles of an independent mediator, even though later the mediator is chosen by the parties as mediators from the judge, but also prioritized to provide opportunities for professional mediators not judges. The important role of a mediator in resolving disputes is very important and must be active in encouraging the parties to reconcile in resolving the dispute. The mediator should not get caught up in things that will cancel the peace, for example pressing one party to accept an offer from the other party. Because the results implemented do not get the meaning of the peace, and may even get new problems later. And this is where the important role of a mediator is to carry out its function to reconcile the parties. And if necessary to approach persuasively to each party separately to find a midpoint in the peace of the parties. The legal strength of the peaceful determination issued by the mediator is a decision that has binding and final legal force, and / or in other words has been inclined and there is no more legal effort taken from each party. And if there should be a new dispute related to the same object, then the Court must institutionally reject the dispute.

Kata Kunci : Peran Mediator, Perkara Perdata, dan Pengadilan Negeri

PENDAHULUAN

Subjek hukum dalam makna orang yang bersengketa mempunyai hak-hak serta kepentingan-kepentingan yang demikian banyak corak dan ragamnya. Sehingga untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu sering terjadi perselisihan dan pertikaian yang sangat sulit diselesaikan oleh para pihak maka mau tak mau dibutuhkan suatu pihak lain yang dirasa dapat memberikan keadilan bagi para pihak yaitu pengadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, adakalanya antara kepentingan individu yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan akibatnya timbulah perselisihan atau pertentangan antara dua individu atau lebih. Perselisihan atau pertentangan antara dua individu atau lebih. Perselisihan atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat lazim disebut sebagai konflik. Konflik mencakup: “perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (*latent*) dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka (*manifest*). Perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa.¹

Sengketa adalah “pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau antar organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.”² Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari karena takdir manusia sebagai makhluk sosial yang harus selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Benturan kepentingan dalam proses interaksi social merupakan cikal bakal dari persengketaan sebagai akibat dari tanggungnya keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar individu. Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menyebabkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam populasi social tertentu.

Untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa yang timbul, manusia telah mengusahakan berbagai cara dan metode agar sengketa tersebut bisa mendapat penyelesaian yang tepat. Salah satu metode penyelesaian sengketa tertua adalah : “melalui

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2

² D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.2

proses litigasi di dalam Pengadilan”.³ Pendapat yang menganggap putusan Pengadilan diibaratkan sebagai “*the judgement was that of God*” atau “ Putusan Tuhan” adalah lama berakar dalam kehidupan manusia.⁴

Sampai sekarang, umat manusia masih memandang kehadiran dan keberadaan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap perlu dan dibutuhkan. Keberadaan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan di bidang kehakiman sudah menjadi syarat mutlak dalam kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi.

Di Indonesia sendiri, lembaga peradilan umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri masih dipandang sebagai tempat utama pencari keadilan bagi masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan kewenangan absoltnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata, Pengadilan Negeri memegang peranan penting dalam penegakan hukum ditengah masyarakat terutama dalam menyelesaikan sengketa keperdataan.

Sengketa keperdataan dikenal sebagai sengketa yang sulit dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan satu perkara perdata terutama menyangkut masalah kepemilikan tanah dibutuhkan waktu yang sangat lama dalam hitungan tahun hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata disebabkan oleh kecenderungan para pihak untuk memakai semua upaya hukum yang tersedia, baik itu upaya hukum biasa melalui melau banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa melalui permohonan peninjauan kembali.

Perkara perdata yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan putusan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali dari seluruh wilayah Indonesia tidak berimbang dengan minimnya jumlah Hakim Agung yang

³ <http://amandaastari.blogspot.com/2013/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (25/10/2014)

⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.239

akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ketidakseimbangan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang tersedia menyebabkan terjadinya penumpukan Perkara di Mahkamah Agung. Penumpukan perkara yang makin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat terwujud.

Menyikapi masalah penumpukan perkara yang sudah semakin memprihatinkan dan mendapat sorotan publik, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan serta dapat memberikan hasil yang lebih optimal agar penumpukan perkara bisa diatasi. Salah satu gagasan yang cukup *progresif* antara lain dengan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi bagi kedua belah pihak sebelum hakim memeriksa pokok perkara.

Upaya perdamaian di pengadilan oleh hakim bukanlah sesuatu yang baru dalam ranah hukum Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg yang berbunyi: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka”. Dari uraian pasal tersebut sangat jelas jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang ke pengadilan, baik mereka sendiri ataupun kuasa mereka, maka hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak itu terlebih dahulu. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada pihak-pihak yang berperkara bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana dari pada diselesaikan melalui proses pengadilan yang akan menyita banyak waktu, tenaga dan biaya.

Peranan Hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang.⁵

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 36.

Untuk lebih memaksimalkan peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan, Mahkamah Agung berdasarkan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian proses mediasi ke dalam prosedur berperkara diharapkan dapat mengintensifkan proses perdamaian yang ditempuh oleh para pihak sebagaimana yang tertuang dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tersebut di atas. Konsep mediasi yang diintegrasikan kedalam proses berperkara juga banyak digunakan dinegara-negara maju seperti Jepang dan Australia. Keberhasilan mediasi di negara-negara maju tersebut setidaknya tidak menjadi inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan juga konsep pelembagaan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara.⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ditetapkan dan diberlakukan mulai tanggal 04 Februari 2016 di seluruh Pengadilan di Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Agam. Perakara Perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagian besar menyangkut masalah kepemilikan tanah seperti gadai dan pusako tinggi. Seperti daerah lainnya di Sumatera Barat, tanah merupakan lambang kesejahteraan dan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Agam. Tanah di Kabupaten Agam pada umumnya dimiliki bersama oleh suatu kaum atau keluarga besar yang disebut pusako tinggi.

Kepemilikan bersama atas tanah dalam suatu kaum bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan dan saling membantu antar anggota kaum, tetapi kenyataannya kepemilikan bersama itu sangat rentan menimbulkan perselisihan yang berujung pada persengketaan. Sengketa bisa timbul karena ada sebagian anggota kaum yang merasa lebih tinggi kedudukannya dan merasa lebih berhak atas tanah tersebut sehingga memunculkan rasa tidak senang dari anggota kaum yang lain.

Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Badan yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah adat tidak cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dan terkesan kurang dipercayai untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Hal ini terbukti dengan banyaknya perkara perdata mengenai tanah yang langsung

⁶ D.Y Witanto, *Op.Cit*, hlm.71

diajukan ke Pengadilan tanpa berusaha diselesaikan terlebih dahulu ditingkat nagari melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Selain masalah kurang percaya pada lembaga adat, pengajuan perkara langsung ke Pengadilan dianggap mempunyai nilai gengsi dan harga diri dalam berperkara inilah yang sulit menyulitkan Hakim dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara selain belum adanya peraturan yang ketat mengenai upaya perdamaian di Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dan mewujudkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata**”.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian skripsi ini adalah Penelitian bersifat deskriptif yang berupa penggambaran hal-hal tertentu yang menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu tentang peran mediator dalam penyelesaian perkara perdata serta kendala-kendala yang ditemui oleh Mediator dalam penyelesaian perselisihan perkara tersebut dan upaya penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan Yuridis Empiris.

Data yang telah berhasil dikumpulkan dari penelitian maka di analisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tidak berbentuk angka-angka, kemudian data yang sudah dianalisis disajikan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAH

A. Peran Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri

Mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian Perkara Perdata yang saling berkaitan dengan proses lainnya dalam hukum acara yang berlaku. Dalam proses penyelesaian Perkara Perdata, tahap awal yang ditempuh adalah; ”Proses Pendaftaran Permohonan Gugatan. Pemohon mendaftarkan Permohonan melalui Meja Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Bagian Perdata pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Petugas Pelayanan meneliti persyaratan Pemohon, Petugas Pelayanan memerintahkan Pemohon untuk menghitung sendiri Panjar Biaya Perkara dengan aplikasi e-skum dan Pemohon stor Panjar Biaya Perkara ke Bank sesuai taksiran. Panjar Biaya Perkara ini dimaksudkan untuk membiayai Jurusita dalam melakukan panggilan dan pemberitahuan hari sidang kepada Para Pihak”. Setelah didaftarkan, kemudian Permohonan Gugatan tersebut diberi nomor Perkara dan dicatat pada buku Register Induk Gugatan Berkas Perkara dilengkapi dengan sampul berkas dan formulir Penetapan dan Data Permohonan Gugatan di Input dalam Aplikasi SIPP oleh staf Kepaniteraan Perdata.

Berkas Perkara Perdata Gugatan yang telah di register dan diberi nomor Perkara kemudian: ”Diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diperiksa. Setelah Berkas Perkara Gugatan dibaca: Ketua Pengadilan Negeri kemudian menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan menginput dalam Aplikasi SIPP untuk kemudian dikeluarkan Penetapan Majelis Hakim”. Berkas Perkara Perdata Gugatan yang telah dilengkapi penetapan majelis hakim tersebut kemudian diserahkan kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti yang bertugas mencatat jalannya persidangan dan Jurusita yang bertugas memberitahukan hari sidang serta melakukan panggilan terhadap para pihak dengan menginput dalam aplikasi SIPP dan dikeluarkan Penetapan. Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri menerima Berkas dari Kepaniteraan Perdata dan mencatat dalam agenda persidangan dan bermusyawarah dengan Hakim Anggota kemudian menetapkan hari sidang dengan menginput dalam aplikasi SIPP dan dikeluarkan penetapan hari sidang dan memerintahkan Jurusita agar memberikan sekaligus memanggil Para Pihak agar hadir di hari yang telah ditentukan. Pada sidang pertama ini Majelis Hakim menyampaikan bahwa para pihak wajib menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh para pihak dalam pelaksanaan mediasi, yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak yang telah hadir kemudian dihadapkan oleh jurusita kepada panitera pengganti (PP). Para pihak yang hadir kemudian dipersilahkan masuk keruangan persidangan dan Panitera Pengganti melapor kepada Majelis Hakim bahwa para pihak telah lengkap dan persidangan siap dimulai. Setelah persidangan dibuka, Ketua Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara para pihak. Apabila tidak berhasil, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Majelis hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak. Para Pihak lalu menandatangani formulir penjelasan mediasi yang diberikan oleh majelis hakim yang memuat pertanyaan bahwa Para Pihak telah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik. dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditegaskan, yaitu Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Ketua Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk berunding memilih mediator dan segera melaporkan hasil pilihan tersebut kepada majelis hakim.

Dalam menentukan mediator, para pihak dibebaskan memilih diantara beberapa pilihan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Dengan diberikannya kebebasan kepada para pihak untuk memilih mediator diharapkan para pihak merasa bebas dan tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan, kepentingan dan keinginan mereka. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (7).

Di Pengadilan Negeri, terdapat 4 (empat) dalam daftar mediator yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan dan semuanya adalah hakim pengadilan yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan karena keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat. Para pihak telah sepakat memilih salah seorang Mediator Hakim Pengadilan Negeri.

Setelah Para Pihak memilih mediator hakim tersebut dan kemudian Majelis Hakim dalam Perkara Perdata membuat Penetapan supaya Mediator yang telah disepakati oleh para pihak tersebut melakukan proses mediasi.

Setelah mediator ditunjuk dan ditetapkan, Para Pihak kemudian menemui mediator tersebut untuk mengatur jadwal pertemuan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan proses mediasi. Mediator di Pengadilan Negeri yang merupakan hakim menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak karena mereka tidak perlu repot menyediakan tempat serta biaya untuk honor mediator. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya dan pelaksanaan mediasi dilakukan di ruang mediasi yang telah disediakan di Pengadilan Negeri sehingga pengeluaran biaya para pihak bisa ditekan.

2. Tahap Mediasi

Pada hari yang ditentukan untuk melaksanakan mediasi, para pihak bertemu dalam ruangan khusus mediasi bersama mediator yang telah ditunjuk. Para Pihak semuanya diberi hak untuk berbicara dan juga kewajiban mendengarkan baik dalam hal menguatkan haknya maupun menyangkal pernyataan pihak lainnya. Dimulai para pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. proses Resume perkara yang berisikan dimaksud disini adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi diantara para pihak hingga sangketa ini dibawa kemuka pengadilan dan juga mengenai usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan demikian, selain para pihak memberi gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan sangketa, mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan usulan baik berupa hal-hal yang mereka inginkan maupun yang dapat dijadikan kepentingan bersama semua pihak demi tercapainya kesepakatan diantara mereka.

Dalam hal terjadi ketidaksepahaman, maka dijadikan perumusan masalah yang harus dirundingkan penyelesaiannya. Perumusan masalah tersebut dirundingkan dengan saling dikuatkan oleh adanya bukti-bukti yang sah dari masing-masing Para Pihak. Pada saat adanya perundingan yang disertai bukti-buktinya, materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Kemudian perundingan tersebut dinegosiasikan bagaimana seharusnya, bagaimana baiknya, dan juga keuntungan maupun kerugiannya. Mediator mencari kepentingan para pihak, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memformulasikan kepentingan tersebut sebagai pokok persoalan atau permasalahan. Pokok permasalahan merupakan dasar dari perundingan, dan harus disiapkan oleh mediator secara spesifik, sehingga setiap pihak dapat mengetahui secara jelas yang diinginkan pihak lainnya dan netral tidak berpihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator mendefinisikan permasalahan ulang pandangan masing-masing dan menggabungkan menjadi suatu definisi permasalahan yang dapat diterima semua pihak. Hasil perdamaian dalam proses mediasi bukanlah ditentukan oleh mediator, melainkan atas kesepakatan Para Pihak, Mediator hanya menjadi jembatan agar proses mediasi berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dengan kata lain mediator menentukan tahapan langkah-langkah para pihak sampai mencapai kesepakatan.

Berbagai Fungsi mediator dan peran mediator menurut DR. Ismail Rumadan, SH, yaitu: mediator mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar dalam mediasi, mediator mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, mediator menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mediator menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi yang baik, mediator menguatkan suasana komunikasi, mediator membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan, mediator memfasilitas *creative problem-solving* diantara para pihak, mediator mengakhiri bila sudah tidak lagi produktif. Dalam perkara perdata Pihak Kesatu diwakili kuasanya menyerahkan salinan gugatan untuk dipelajari oleh mediator tanpa dilengkapi dengan usulan mengenai penyelesaian permasalahan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Walaupun mediator sebagai pihak ketiga yang netral terlibat langsung dalam penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak melalui proses mediasi, dan dengan kualifikasi yang baik yang dimiliki oleh mediator dalam menawarkan berbagai macam solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti mediator yang akan menentukan hasil kesepakatan.

Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang berselisih. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar, menjadi jembatan agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan perselisihan yang sedang dialami. Hakim memegang kekuasaan tertinggi dalam persidangan. Sedangkan dalam proses mediasi, kekuasaan tertinggi ada pada para pihak masing-masing yang sedang berselisih. Mediator sebagai pihak ketiga yang dianggap bersifat netral hanya bertugas untuk membantu atau memfasilitasi jalannya proses mediasi saja. Hasil dari proses persidangan adalah keputusan hakim. Sedangkan dalam proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan yang diperoleh dari masing-masing pihak. Kesepakatan para pihak ini memiliki sifat yang kuat dibandingkan dengan keputusan pengadilan.

Hal ini dikarenakan kesepakatan tersebut merupakan persetujuan bersama yang diperoleh dari musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Artinya kesepakatan tersebut adalah hasil kompromi atau jalan yang telah mereka pilih untuk disepakati demi kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan jika dalam keputusan pengadilan, terdapat pihak lain yang ikut memutuskan, yaitu hakim. Dengan kata lain putusan pengadilan itu bukan hasil dari kesepakatan para pihak, sehingga ada pihak yang menang ada yang kalah. Di dalam proses mediasi juga akan ditemui berbagai dilema ataupun kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dialami mediator dalam penyelesaian perkara perdata Nomor di Pengadilan Negeri, mediator telah mengupayakan beberapa bentuk cara penyelesaian, diantaranya, mediator menanamkan kepada para pihak yang berpekar dan mediator telah menunjukan sikap kepada para pihak bahwa mediator tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian perselisihan tersebut. Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri perselisihan. Mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antar para pihak yang berselisih harus bersifat: “netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam

menjalankan proses mediasi tersebut. Seorang mediator harus mampu mendengarkan permasalahan dari setiap para pihak.”

Bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, Penggugat melalui Dinas/Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah telah berulang-kali menghubungi Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya, sehingga terpaksa Penggugat menyampaikan gugatan ini.

Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap Tergugat yang akan mengalihkan memindahtangankan barang-barang sengketa ataupun menyembunyikannya baik barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Penggugat berupa :

Sehubungan dengan konsep perdamaian yang diajukan oleh para penggugat tersebut dihadapan mediator hakim dan mediator hakim meminta tanggapan dari pihak Tergugat sehubungan dengan hal tersebut dan pada saat itu pihak tergugat membenarkan tentang dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat tersebut.

C. Kekuatan Hukum terhadap Putusan Perdamaian dalam Perkara Perdata.

Setelah tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara yaitu pada tanggal 15 Maret 2017, mediator melaporkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tentang hasil mediasi dan mengembalikan penanganan perkara selanjutnya kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim membuka persidangan yaitu pada tanggal 12 April 2017 dan membuat putusan yaitu berupa akta perdamaian yang memuat tentang kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya majelis hakim memutus perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakti tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Seluruh acara persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri khususnya dalam perkara perdata dibuat berita acaranya oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti dan kesepakatan damai yang telah disepakati oleh para pihak tersebut putusannya ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, seluruh berkas-berkas tersebut disusun dan dijahit serta dilak yang kemudian diarsipkan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan.

Dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa putusan perdamaian memuat unsur kesepakatan damai, putusan hakim dan tidak ada upaya hukum, dengan demikian putusan perdamaian adalah putusan hakim yang tertinggi tanpa ada upaya hukum lagi.

Beberapa alasan yang mendasari bahwa akta perdamaian memiliki kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain:

1. Akta perdamaian memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Akta perdamaian diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
3. Akta perdamaian mengandung perintah (amarnya bersifat *condemnatoir*)
4. Akta perdamaian merupakan bentuk penyelesaian perkara perdata dalam ruang lingkup sengketa (*contentiosa*)
5. Akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum

Dari alasan tersebut diatas akta perdamaian yang juga merupakan putusan perdamaian merupakan dokumen hukum yang kedudukannya sejajar dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila pihak yang harus memenuhi kewajibannya tidak mau melaksanakan kewajibannya maka juga dapat dilakukan eksekusi karena amar dari putusan tersebut mengandung diktum *condemnatoir* yang berbentuk perintah atau penghukuman.

KESIMPULAN

Mediator mencari kepentingan para pihak, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memformulasikan kepentingan tersebut sebagai pokok persoalan atau permasalahan. Pokok permasalahan merupakan dasar dari perundingan, dan harus

disiapkan oleh mediator secara spesifik, sehingga setiap pihak dapat mengetahui secara jelas yang diinginkan pihak lainnya dan netral tidak berpihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator mendefinisikan permasalahan ulang pandangan masing-masing dan menggabungkan menjadi suatu definisi permasalahan yang dapat diterima semua pihak. Hasil perdamaian dalam proses mediasi bukanlah ditentukan oleh mediator, melainkan atas kesepakatan Para Pihak, Mediator hanya menjadi jembatan agar proses mediasi berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Dengan kata lain mediator menentukan tahapan langkah-langkah para pihak sampai mencapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

<http://amandaastari.blogspot.com/2013/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html> (25/10/2014)